



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PURWODADI  
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041, perlu menyusun Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwodadi Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWODADI TAHUN 2024 - 2044.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
32. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
34. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
35. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
36. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Gardu Induk adalah Gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
39. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar

- jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
40. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
  41. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk Telepon *Fixed Line* menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
  42. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
  43. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
  44. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
  45. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
  46. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
  47. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
  48. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air bak Pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
  49. Instalasi Produksi adalah Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
  50. Bangunan Penampung air adalah Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
  51. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
  52. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
  53. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
  54. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
  55. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
  56. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
  57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

58. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
59. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
60. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
61. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
62. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
63. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
64. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
65. Tanggul Penahan Longsor adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
66. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
67. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
68. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
69. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, Danau, embung, waduk, dan sebagainya.
70. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
71. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
72. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

73. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
74. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu untuk pribadi atau tujuan komersial.
75. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
76. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
77. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
78. Zona Perumahan dengan kode R adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi kehidupan dilengkapi dengan fasilitas lingkungan.
79. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah kawasan yang menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan skala pelayanan yang ditetapkan untuk skala kecamatan, skala kelurahan, skala kota, dan skala RW.
80. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
81. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
82. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukkan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
83. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa Instalasi Pengolahan Air Minum dan Pergudangan.
84. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
85. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
86. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
87. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

88. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
89. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
90. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
91. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
92. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
93. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
94. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
95. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
96. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
97. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
98. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
99. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
100. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
101. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
102. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
103. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

104. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
105. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
106. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
107. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
108. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
109. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
110. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
111. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
112. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat KDB Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
113. Koefisien Lantai Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat KLB Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
114. Koefisien Dasar Hijau Minimum yang selanjutnya disingkat KDH Minimum adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
115. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luasan untuk zona perumahan yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
116. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.
117. Ketinggian Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat TB Maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
118. Garis Sempadan Bangunan Minimum yang selanjutnya disingkat GSB Minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
119. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.

120. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum yang selanjutnya disingkat JAB Minimum adalah jarak yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
121. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
122. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
123. Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi tim terpadu pengendalian alih fungsi lahan sawah.
124. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
125. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
126. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ruang lingkup RDTR; dan
- b. ruang lingkup wilayah perencanaan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Rencana Detail Tata Ruang

#### Pasal 3

Ruang lingkup RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 4.431,88 (empat ribu empat ratus tiga puluh satu koma delapan-delapan) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi terletak di antara 110° 51' 19.6056" BT - 110° 56' 21.9804"BT dan 7° 2' 35.448" LS dan 7° 8' 11.598" LS.

- (2) WP Kawasan Perkotaan Purwodadi meliputi seluruh atau sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Brati, Kecamatan Penawangan, dan Kecamatan Toroh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kronggen, Desa Karang Sari, Desa Menduran, Desa Jangkungharjo, Desa Getasrejo, dan Desa Rejosari;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedungrejo, Desa Ngraji, Desa Tambirejo, dan Desa Depok;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tambirejo dan Desa Depok; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sugihan, Desa Krangganharjo, Desa Danyang, Desa Genuksuran, Desa Ngembak, Desa Putat, Desa Pulorejo, dan Desa Penawangan.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi meliputi:
- a. sebagian Kecamatan Purwodadi dengan luas 2.890,00 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh koma nol nol) hektare meliputi:
    1. sebagian Kelurahan Danyang dengan luas 330,05 (tiga ratus tiga puluh koma nol lima) hektare;
    2. seluruh Kelurahan Kalongan dengan luas 310,28 (tiga ratus sepuluh koma dua delapan) hektare;
    3. sebagian Kelurahan Kuripan dengan luas 457,02 (empat ratus lima puluh tujuh koma nol dua) hektare;
    4. seluruh Kelurahan Purwodadi dengan luas 486,57 (empat ratus delapan puluh enam koma lima tujuh) hektare;
    5. sebagian Desa Karanganyar dengan luas 359,02 (tiga ratus lima puluh sembilan koma nol dua) hektare;
    6. sebagian Desa Ngraji dengan luas 229,38 (dua ratus dua puluh sembilan koma tiga delapan) hektare;
    7. sebagian Desa Pulorejo dengan luas 174,87 (seratus tujuh empat koma delapan tujuh) hektare;
    8. sebagian Desa Putat dengan luas 496,03 (empat ratus sembilan puluh enam koma nol tiga) hektare;
    9. sebagian Desa Ngembak dengan luas 43,64 (empat puluh tiga koma enam empat) hektare;
    10. sebagian Desa Kedungrejo dengan luas 2,91 (dua koma sembilan satu) hektare;
    11. sebagian Desa Genuksuran dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare; dan
    12. sebagian Desa Cingkrong dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan).
  - b. sebagian Kecamatan Grobogan dengan luas 353,01 (tiga ratus lima puluh tiga koma nol satu) hektare meliputi:
    1. sebagian Desa Getasrejo dengan luas 352,17 (tiga ratus lima puluh dua koma satu tujuh) hektare; dan
    2. sebagian Desa Rejosari dengan luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare.
  - c. sebagian Kecamatan Brati dengan luas 458,84 (empat ratus lima puluh delapan koma delapan empat) hektare meliputi:
    1. sebagian Desa Menduran dengan luas 421,40 (empat ratus dua puluh satu koma empat nol) hektare;
    2. sebagian Desa Jangkungharjo dengan luas 35,07 (tiga puluh lima koma nol tujuh) hektare;
    3. sebagian Desa Karang Sari dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare; dan
    4. sebagian Desa Kronggen dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektare.

- d. sebagian Kecamatan Toroh dengan luas 727,56 (tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima enam) hektare meliputi:
    1. sebagian Desa Depok dengan luas 144,68 (seratus empat puluh empat koma enam delapan) hektare;
    2. sebagian Desa Krangganharjo dengan luas 354,64 (tiga ratus lima puluh empat koma enam empat) hektare;
    3. sebagian Desa Tambirejo dengan luas 226,90 (dua ratus dua puluh enam koma sembilan nol) hektare; dan
    4. sebagian Desa Sugihan dengan luas 1,34 (satu koma tiga empat) hektare.
  - e. Sebagian Kecamatan Penawangan dengan luas 2,46 (dua koma empat enam) hektare berada di sebagian Desa Penawangan.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP meliputi:
- a. SWP I.A dengan luas 473,68 (empat ratus tujuh puluh tiga koma enam delapan) hektare terbagi menjadi 2 (dua) blok terdiri atas:
    1. Blok I.A.1 meliputi sebagian Kelurahan Kuripan, sebagian Kelurahan Purwodadi, sebagian Desa Getasrejo, sebagian Desa Karanganyar, dan sebagian Desa Menduran dengan luas 180,59 (seratus delapan puluh koma lima sembilan) hektare; dan
    2. Blok I.A.2 meliputi sebagian Kelurahan Danyang, sebagian Kelurahan Kalongan, sebagian Kelurahan Purwodadi, sebagian Desa Karanganyar, dan sebagian Desa Ngraji dengan luas 293,09 (dua ratus sembilan puluh tiga koma nol sembilan) hektare.
  - b. SWP I.B dengan luas 893,13 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma satu tiga) hektare terbagi menjadi 2 (dua) blok terdiri atas:
    1. Blok I.B.1 meliputi sebagian Kelurahan Danyang, sebagian Kelurahan Kalongan, sebagian Desa Depok, sebagian Desa Genuksuran, sebagian Desa Krangganharjo, sebagian Desa Ngraji, dan sebagian Desa Tambirejo dengan luas 526,14 (lima ratus dua puluh enam koma satu empat) hektare; dan
    2. Blok I.B.2 meliputi sebagian Kelurahan Danyang, sebagian Desa Depok, sebagian Desa Genuksuran, sebagian Desa Krangganharjo, dan sebagian Desa Sugihan dengan luas 366,99 (tiga ratus enam puluh enam koma sembilan sembilan) hektare.
  - c. SWP I.C dengan luas 1.147,25 (seribu seratus empat puluh tujuh koma dua lima) hektare terbagi menjadi 3 (tiga) blok terdiri atas:
    1. Blok I.C.1 meliputi sebagian Kelurahan Danyang, sebagian Kelurahan Kuripan, sebagian Kelurahan Purwodadi, sebagian Desa Genuksuran, dan sebagian Desa Ngembak dengan luas 430,02 (empat ratus tiga puluh koma nol dua) hektare;
    2. Blok I.C.2 meliputi sebagian Kelurahan Kuripan, sebagian Desa Cingkrong, sebagian Desa Kronggen, sebagian Desa Menduran, sebagian Desa Ngembak, sebagian Desa Penawangan, sebagian Desa Pulorejo, dan sebagian Desa Putat dengan luas 428,38 (empat ratus dua puluh delapan koma tiga delapan) hektare; dan
    3. Blok I.C.3 meliputi sebagian Kelurahan Kuripan, sebagian Kelurahan Purwodadi, sebagian Desa Menduran, dan sebagian Desa Putat dengan luas 288,85 (dua ratus delapan puluh delapan koma delapan lima) hektare.
  - d. SWP I.D dengan luas 1.051,27 (seribu lima puluh satu koma dua tujuh) hektare terbagi menjadi 3 (tiga) blok terdiri atas:
    1. Blok I.D.1 meliputi sebagian Kelurahan Purwodadi, sebagian Desa Getasrejo, sebagian Desa Jangkungharjo, sebagian Desa Karanganyar, sebagian Desa Kedungrejo, dan sebagian Desa

- Rejosari dengan luas 298,04 (dua ratus sembilan puluh delapan koma nol empat) hektare;
2. Blok I.D.2 meliputi sebagian Kelurahan Kuripan, sebagian Kelurahan Purwodadi, sebagian Desa Getasrejo, sebagian Desa Jangkungharjo, sebagian Desa Menduran, dan sebagian Desa Putat dengan luas 354,68 (tiga ratus lima puluh empat koma enam delapan) hektare; dan
  3. Blok I.D.3 meliputi sebagian Desa Karang Sari, sebagian Desa Kronggen, sebagian Desa Menduran, sebagian Desa Pulorejo, dan sebagian Desa Putat dengan luas 398,55 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima lima) hektare.
- e. SWP I.E dengan luas 866,55 (delapan ratus enam puluh enam koma lima lima) hektare terbagi menjadi 2 (dua) blok terdiri atas:
1. Blok I.E.1 meliputi sebagian Kelurahan Kalongan, sebagian Kelurahan Purwodadi, sebagian Desa Getasrejo, sebagian Desa Karanganyar, sebagian Desa Kedungrejo, dan sebagian Desa Ngraji dengan luas 549,86 (lima ratus empat puluh sembilan koma delapan enam) hektare; dan
  2. Blok I.E.2 meliputi sebagian Kelurahan Kalongan, sebagian Desa Depok, sebagian Desa Ngraji, dan sebagian Desa Tambirejo dengan luas 316,69 (tiga ratus enam belas koma enam sembilan) hektare.
- (5) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WP

#### Pasal 5

Tujuan Penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Purwodadi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pusat distribusi pemasaran komoditas pertanian yang didukung prasarana dan sarana yang berkelanjutan.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah B3;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan berada di SWP I.A Blok I.A.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan berada di SWP I.B Blok I.B.1; dan
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan berada di SWP I.C Blok I.C.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di SWP I.A Blok I.A.1.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di SWP I.A Blok I.A.2;
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
  - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di SWP I.D dan Blok I.D.2; dan
  - e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Jalan Kolektor Primer;
  - b. Jalan Kolektor Sekunder;
  - c. Jalan Lokal Primer;

- d. Jalan Lokal Sekunder;
  - e. Jalan Lingkungan Primer;
  - f. Jalan Lingkungan Sekunder;
  - g. Terminal Penumpang Tipe B;
  - h. terminal tipe C;
  - i. Terminal Barang;
  - j. jaringan jalur kereta api; dan
  - k. stasiun kereta api.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Klambu – Godong – Purwodadi melalui SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
  - b. Kalongan - Kandangan yang melalui SWP I.E;
  - c. Lingkar Utara Purwodadi yang melalui SWP I.C dan SWP I.D;
  - d. Purwodadi – Klambu/BTS. Kab Kudus yang melalui SWP I.D; dan
  - e. Purwodadi – Wirosari yang melalui SWP I.D.
- (3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan A. Yani yang melalui SWP I.A dan SWP I.C;
  - b. Jalan Brigjend. Katamso yang melalui SWP I.A;
  - c. Jalan Brigjend. Sudiarto yang melalui SWP I.B dan SWP I.E;
  - d. Jalan MT. Haryono yang melalui SWP I.A;
  - e. Jalan R. Suprpto yang melalui SWP I.A;
  - f. Jalan Sudirman yang melalui SWP I.A dan SWP I.D; dan
  - g. Jalan Untung Suropati yang melalui SWP I.A dan SWP I.C.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Brati – Pulorejo yang melalui SWP I.C dan SWP I.D;
  - b. Dadabong - Karanganyar yang melalui SWP I.E;
  - c. Danyang - Krangganharjo yang melalui SWP I.B;
  - d. Danyang - Pengkol yang melalui SWP I.B;
  - e. Gendingan - Krangganharjo yang melalui SWP I.B;
  - f. Jalan Bupati Sunarto 2 yang melalui SWP I.C dan;
  - g. Jalan Dr. Sutomo yang melalui SWP I.A;
  - h. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A;
  - i. Kalongan - Tambirejo yang melalui SWP I.E;
  - j. Karang Sari - Menduran yang melalui SWP I.D;
  - k. Majenang - Genuksuran yang melalui SWP I.C;
  - l. Menduran - Lemahputih yang melalui SWP I.D;
  - m. Ngraji - Tambirejo yang melalui SWP I.E;
  - n. Ngurangan-Majenang yang melalui SWP I.C;
  - o. Pulorejo - Candisari yang melalui SWP I.C;
  - p. Purwodadi - Kandangan yang melalui SWP I.E; dan
  - q. Sukorejo - Krangganharjo yang melalui SWP I.B.
- (5) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ganesa - Karanganyar yang melalui SWP I.A dan SWP I.E;
  - b. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A;
  - c. Jalan Bupati Sunarto 1 yang melalui SWP I.C;
  - d. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A;
  - e. Jalan Gatot Subroto yang melalui SWP I.A;
  - f. Jalan Glugu melalui SWP I.A dan SWP I.E;
  - g. Jalan KA. Getas Pendowo yang melalui SWP I.A dan SWP I.C;
  - h. Jalan Kapt. Rusdiyati yang melalui SWP I.B;
  - i. Jalan Kapt. Tendean yang melalui SWP I.A;
  - j. Jalan Kartini yang melalui SWP I.A;
  - k. Jalan KH. Hasan Anwar yang melalui SWP I.C;

- l. Jalan Kol. Sugiono yang melalui SWP I.A;
  - m. Jalan KS. Tubun yang melalui SWP I.A;
  - n. Jalan Kyai Busro yang melalui SWP I.C;
  - o. Jalan Lingkar Pujapura I yang melalui SWP I.A;
  - p. Jalan Mayjend. S. Siswomiharjo yang melalui SWP I.A;
  - q. Jalan MH. Tamrin yang melalui SWP I.A dan SWP I.B;
  - r. Jalan Parikesit yang melalui SWP I.A;
  - s. Jalan Pegadaian yang melalui SWP I.A;
  - t. Jalan Pemuda yang melalui SWP I.A;
  - u. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A;
  - v. Jalan Purwodadi yang melalui SWP I.A;
  - w. Jalan S. Parman yang melalui SWP I.A
  - x. Jalan Soponyono I yang melalui SWP I.A;
  - y. Jalan Soponyono II yang melalui SWP I.A;
  - z. Jalan Soponyono III yang melalui SWP I.A dan SWP I.C;
  - aa. Jalan Suhada yang melalui SWP I.A;
  - bb. Jalan Tentara Pelajar yang melalui SWP I.A dan SWP I.B;
  - cc. Jalan Tirto yang melalui SWP I.A;
  - dd. Jalan Tugu Adipura - Putat yang melalui SWP I.C dan;
  - ee. Jalan Usaha yang melalui SWP I.A;
  - ff. Jalan Wejari/SLB yang melalui SWP I.B;
  - gg. Jalan Yos Sudarso yang melalui SWP I.A; dan
  - hh. Jalan lokal sekunder lainnya yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.E.
- (6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
  - (7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
  - (8) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Terminal Tipe B Purwodadi berada di SWP I.C Blok I.C.1.
  - (9) Rencana terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di Kawasan Perkotaan Purwodadi.
  - (10) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa Sub Terminal Agrobisnis (STA) berada di SWP I.B Blok I.B.2.
  - (11) Rencana jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di Kawasan Perkotaan Purwodadi.
  - (12) Rencana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada di Kawasan Perkotaan Purwodadi.
  - (13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. SUTET;
  - b. SUTT;
  - c. SUTM;
  - d. SUTR; dan
  - e. gardu listrik.

- (2) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. SUTET Tanjung Jati – Ungaran yang melalui SWP I.C dan SWP I.D;
  - b. SUTET Ungaran - Krian yang melalui SWP I.B dan SWP I.E;
  - c. SUTET Ungaran - Ngimbang yang melalui SWP I.B dan E; dan
  - d. SUTET Tanjung Jati – Pemalang yang melalui SWP I.C dan SWP I.D.
- (3) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. SUTT Kudus – Purwodadi yang melalui SWP I.C dan SWP I.D;
  - b. SUTT Purwodadi - Kedungombo yang melalui SWP I.B dan SWP I.C; dan
  - c. SUTT Semen Grobogan - Purwodadi yang melalui SWP I.C.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melalui SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (6) Gardu listrik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Gardu Induk berada di SWP I.C Blok I.C.1.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jaringan Serat Optik;
  - b. Rumah Kabel; dan
  - c. Telepon *Fixed Line*.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
- (5) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (6) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS yang berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP I.E di Blok I.E.1.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - b. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E.
- (4) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
  - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (6) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melalui SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (7) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1; dan
  - b. SWP I.C Blok I.C.3.
- (8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Prasarana Irigasi yang berada di:
- a. Bendung Kuripan berada di SWP I.C di Blok I.C.1
  - b. Prasarana Irigasi lainnya berada di:
    1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
    2. SWP di Blok I.E.2.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. unit air baku;
  - b. unit produksi; dan
  - c. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Bangunan Pengambil Air Baku; dan
  - b. jaringan transmisi air baku.
- (3) Bangunan Pengambil Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di SWP I.C Blok I.C.3.
- (4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang melalui SWP I.A dan SWP I.C.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Instalasi Produksi;
  - b. Bangunan Penampung Air; dan
  - c. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (6) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada di SWP I.A Blok I.A.2.

- (7) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di:
  - a. SWP I.A Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C Blok I.C.2;
  - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
  - e. Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (8) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
  - a. Jaringan Transmisi Air Minum Perumdam Purwa Tirta Dharma yang melalui SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
  - b. Jaringan Transmisi Air Minum SPAM Dadimuria yang melalui SWP I.C.
- (9) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (10) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3

##### Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
  - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
  - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik yang berada di SWP I.D Blok I.D.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
  - e. SWP I.E di Blok I.E.1.
- (4) Rencana jaringan air limbah dan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan

#### Rencana Jaringan Persampahan

##### Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
  - a. TPS3R; dan
  - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.2;

- b. SWP I.B di Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
  - e. SWP I.E di Blok I.E.1.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

##### Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer; dan
  - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesebelas Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

##### Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. Jalur Sepeda;
  - d. Jaringan Pejalan Kaki; dan
  - e. Tanggul Penahan Longsor.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melalui:
- a. Danyang – Krangganharjo yang melalui SWP I.B;
  - b. Danyang – Pengkol yang melalui SWP I.B;
  - c. Gending – Krangganharjo yang melalui SWP I.B;
  - d. Jalan A. Yani yang melalui SWP I.A, dan SWP I.C;
  - e. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A;
  - f. Brigjend. Sudiarto yang melalui SWP I.B dan SWP I.E;
  - g. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A;
  - h. Jalan Diponegoro yang melalui SWP I.A dan SWP I.B;
  - i. Jalan dr. Sutomo yang melalui SWP I.A;
  - j. Jalan Glugu yang melalui SWP I.A;
  - k. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A;

- l. Jalan Kapt. Rusdiyati yang melalui SWP I.B;
  - m. Jalan Lingkar Luar Simpang yang melalui SWP I.A;
  - n. Jalan MH. Tamrin yang melalui SWP I.A dan SWP I.B;
  - o. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A;
  - p. Jalan R. Suprpto yang melalui SWP I.A;
  - q. Jalan S. Parman yang melalui SWP I.A;
  - r. Jalan Sudirman yang melalui SWP I.A;
  - s. Jalan Untung Suropati yang melalui SWP I.A dan SWP I.C;
  - t. Kalongan – Kandangan yang melalui SWP I.E;
  - u. Kalongan – Tambirejo yang melalui SWP I.E;
  - v. Karang Sari – Menduran yang melalui SWP I.D;
  - w. Ngraji – Tambirejo yang melalui SWP I.E;
  - x. Purwodadi – Kandangan yang melalui SWP I.A dan SWP I.E;
  - y. Sukorejo – Krangganharjo yang melalui SWP I.B; dan
  - z. lainnya yang melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
  - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Gedung Wisuda Budaya Purwodadi berada di SWP I.A Blok I.A.2;
  - b. SD Negeri 16 Purwodadi berada di SWP I.A Blok I.A.2;
  - c. Kantor Kelurahan Danyang berada di SWP I.B Blok I.B.1;
  - d. Mushola Al-Hidayah berada di SWP I.B Blok I.B.1;
  - e. Balai Desa Krangganharjo berada di SWP I.B Blok I.B.2;
  - f. Masjid Saiful Muttaqin berada di SWP I.C Blok I.C.2;
  - g. Kantor Kelurahan Kuripan berada di SWP I.C Blok I.C.3;
  - h. Kantor Desa Getasrejo berada di SWP I.D Blok I.D.1;
  - i. SD Negeri 2 dan 3 Menduran berada di SWP I.D Blok I.D.2;
  - j. Masjid Jami Bayturochim berada di SWP I.E Blok I.E.1; dan
  - k. Balai Desa Ngraji berada di SWP I.E Blok I.E.2.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa GOR Bung Karno yang berada di SWP I.A Blok I.A.2.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melalui:
- a. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A;
  - b. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A;
  - c. Jalan dr. Sutomo yang melalui SWP I.A;
  - d. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A;
  - e. Jalan Lingkar Luar Simpang yang melalui SWP I.A;
  - f. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A;
  - g. Jalan R. Suprpto yang melalui SWP I.A;
  - h. Jalan S. Parman yang melalui SWP I.A; dan
  - i. Jalan Sudirman yang melalui SWP I.A.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melalui:
- a. Jalan A. Yani yang melalui SWP I.A dan SWP I.C;
  - b. Jalan Bayangkara yang melalui SWP I.A;
  - c. Jalan DI. Panjaitan yang melalui SWP I.A;
  - d. Jalan Diponegoro yang melalui SWP I.A dan SWP I.B;
  - e. Jalan dr. Sutomo yang melalui SWP I.A;
  - f. Jalan Hayam Wuruk yang melalui SWP I.A;
  - g. Jalan Lingkar Luar Simpang yang melalui SWP I.A;
  - h. Jalan Mayjend. S. Siswomiharjo yang melalui SWP I.A;
  - i. Jalan Pemuda yang melalui SWP I.A;
  - j. Jalan Pujapura II yang melalui SWP I.A;

- k. Jalan R. Suprpto yang melalui SWP I.A;
  - l. Jalan S. Parman yang melalui SWP.IA;
  - m. Jalan Sudirman yang melalui SWP I.A; dan
  - n. lainnya yang melalui SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (8) Tanggul Penahan Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang melalui SWP I.D.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Zona Lindung

#### Pasal 18

- Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
  - b. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS; dan
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH.

### Paragraf 1 Zona Badan Air

#### Pasal 19

- Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas 73,77 (tujuh puluh tiga koma tujuh tujuh) hektare berada di:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
  - e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan luas 74,27 (tujuh puluh empat koma dua tujuh) hektare berada di:

- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B di Blok I.B.1;
- c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
- d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
- e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan luas 130,77 (seratus tiga puluh koma tujuh tujuh) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1;
  - b. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
  - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
  - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
  - e. Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5;
  - f. Sub-Zona Taman RT dengan Kode RTH-6;
  - g. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - h. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.2; dan
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 43,66 (empat puluh tiga koma enam enam) hektare berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP I.E di Blok I.E.1.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,37 (empat koma tiga tujuh) hektare berada di:
  - a. SWP I.B di Blok I.B.2; dan
  - b. SWP I.C di Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 10,55 (sepuluh koma lima lima) hektare berada di:
  - a. SWP I.B di Blok I.B.1;
  - b. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan Blok I.C.3;
  - c. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
  - d. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (6) Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 2,00 (dua koma nol nol) hektare berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan

- c. SWP I.D di Blok I.D.3.
- (7) Sub-Zona Taman RT dengan Kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare berada di :
  - a. SWP I.A di Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1; dan
  - e. SWP I.E di Blok I.E.2.
- (8) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 14,59 (empat belas koma lima sembilan) hektare berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
  - e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (9) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan luas 53,75 (lima puluh tiga koma tujuh lima) hektare berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
  - e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 95,56 (sembilan puluh lima koma lima enam) hektare, berada di:

- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;

- d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
- e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 2  
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 1.526,55 (seribu lima ratus dua puluh enam koma lima lima) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
  - b. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.525,99 (seribu lima ratus dua puluh lima koma sembilan sembilan) hektare berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
  - e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (3) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare berada di SWP I.D Blok I.D.3.

Paragraf 3  
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 2,15 (dua koma satu lima) hektare berada di SWP I.C Blok I.C.1.

Paragraf 4  
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 8,26 (delapan koma dua enam) hektare berada di SWP I.D Blok I.D.1.

Paragraf 5  
Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan luas 3,63 (tiga koma enam tiga) hektare berada di:

- a. SWP I.B di Blok I.B.1; dan
- b. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 6  
Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dengan luas 1.987,66 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam enam) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 271,44 (dua ratus tujuh puluh satu koma empat empat) hektare berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.3.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.716,22 (seribu tujuh ratus enam belas koma dua dua) hektare berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
  - e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 7  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan luas 72,69 (tujuh puluh dua koma enam sembilan) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
  - d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 25,41 (dua puluh lima koma empat satu) hektare berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 17,30 (tujuh belas koma tiga nol) hektare berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 29,09 (dua puluh sembilan koma nol sembilan) hektare berada di:
  - a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan

- e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare berada di:
- a. SWP I.B di Blok I.B.1;
  - b. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  - c. SWP I.D di Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
  - d. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

#### Paragraf 8

#### Zona Ruang Terbuka Non Hijau

#### Pasal 30

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare, berada di:

- a. SWP I.A di Blok I.A.2;
- b. SWP I.B di Blok I.B.1;
- c. SWP I.C di Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP I.D di Blok I.D.1.

#### Paragraf 9

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 391,05 (tiga ratus sembilan puluh satu koma nol lima) hektare terdiri atas:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 35,65 (tiga puluh lima koma enam lima) hektare berada di:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
  - b. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 124,59 (seratus dua puluh empat koma lima sembilan) hektare berada di:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
  - c. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 230,81 (dua ratus tiga puluh koma delapan satu) hektare berada di:
- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  - c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
  - d. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
  - e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 10  
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j dengan luas 52,67 (lima puluh dua koma enam tujuh) hektare berada di:

- a. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- c. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- d. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
- e. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 11  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

- (1) Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dengan luas 9,42 (sembilan koma empat dua) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3; dan
  - b. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,01 (satu koma nol satu) hektare berada di SWP I.A Blok I.A.2.
- (3) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,41 (delapan koma empat satu) hektare berada di SWP I.B di Blok I.B.2.

Paragraf 12  
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare berada di:

- a. SWP I.B di Blok I.B.1; dan
- b. SWP I.C di Blok I.C.3.

Paragraf 13  
Zona Transportasi

Pasal 35

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m dengan luas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare berada di SWP I.C Blok I.C.1.

Paragraf 14  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf n dengan luas 0,99 (nol koma sembilan-sembilan) hektare meliputi:

- a. SWP I.A di Blok I.A.1 berupa Kodim 0717 Purwodadi; dan
- b. SWP I.C di Blok I.C.3 berupa Koramil 01/Purwodadi.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konfirmasi KKPR; dan
  - b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap konfirmasi KKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan konfirmasi KKPR dan pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. program Pemanfaatan Ruang;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. BUMN;
  - e. BUMD;
  - f. swasta; dan/atau
  - g. Masyarakat.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan waktu perencanaan, meliputi:
  - a. tahap pertama pada tahun 2024;
  - b. tahap kedua pada tahun 2025-2029;
  - c. tahap ketiga pada tahun 2030-2034;
  - d. tahap keempat pada tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap kelima pada tahun 2040-2044.
- (8) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang di udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aturan dasar (materi wajib); dan
  - b. Teknik Pengaturan Zonasi.
- (3) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengatur zona yang terdiri atas:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (5) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. Zona Badan Air dengan kode BA;

- b. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS;
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH, meliputi:
    - 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1;
    - 2. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
    - 3. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
    - 4. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
    - 5. Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5;
    - 6. Sub-Zona Taman RT dengan Kode RTH-6;
    - 7. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    - 8. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (6) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
  - b. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
    - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
    - 2. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
  - c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
  - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
  - e. Zona Pariwisata dengan kode W;
  - f. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
    - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
    - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
  - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
    - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
    - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
    - 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
  - h. Zona Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
  - i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
    - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
    - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
    - 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
  - j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
  - k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode (PL), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3; dan
    - 2. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
  - l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
  - m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
  - n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (7) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aturan yang memberikan fleksibilitas penetapan aturan dasar (muatan wajib) serta memberi pilihan penanganan pada lokasi tertentu.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I;
  - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

- (3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:
  - a. T1 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan;
  - b. T2 berupa pembatasan jarak lokasi kegiatan;
  - c. T3 berupa pembatasan skala kegiatan;
  - d. T4 berupa pembatasan waktu pengoperasian kegiatan sesuai dengan peraturan bupati;
  - e. T5 berupa pembatasan fungsi jalan lokasi kegiatan;
  - f. T6 berupa pembatasan luas kaveling eksisting; dan
  - g. T7 berupa pembatasan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Zona/Sub-Zona; dan
  - h. T8 berupa pembatasan bangunan pada Sub-Zona Tanaman Pangan.
- (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. B1 berupa bersyarat berkewajiban memiliki dokumen teknis;
  - b. B2 berupa bersyarat berkewajiban memiliki persetujuan dari instansi berwenang, dan/atau pemerintah desa/kelurahan; dan
  - c. B3 berupa bersyarat hanya untuk milik pemerintah dengan dilengkapi dokumen teknis dan persetujuan dari instansi/ lembaga berwenang.
- (5) Setiap kegiatan dan/atau penggunaan lahan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat diberikan izin atas kegiatan dan/atau penggunaan lahan tersebut.
- (6) Pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam matriks ITBX dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. KDB Maksimum;
  - b. KLB Maksimum;
  - c. KDH Minimum;
  - d. Luas Kaveling Minimum; dan
  - e. KTB maksimum.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 60 (enam puluh) meter untuk rumah subsidi dan 72 (tujuh puluh dua) meter persegi untuk rumah komersil yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
  - a. TB Maksimum;
  - b. GSB Minimum;
  - c. GSP Minimum; dan
  - d. JAB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d, meliputi:
  - a. Jaringan Pejalan Kaki;
  - b. Ruang Terbuka Hijau;
  - c. Ruang Terbuka Non Hijau;
  - d. utilitas perkotaan;
  - e. prasarana lingkungan; dan/atau
  - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Paragraf 1  
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e untuk mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya, meliputi:
  - a. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
  - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
  - d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya; dan
  - e. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.1-IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) berupa LP2B dengan luas 45,44 (empat puluh lima koma empat empat) hektare yang bertampalan dengan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di SWP I.C Blok I.C.1.
- (2) Pengaturan ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan dan pemeliharaan sumber air dan debit air untuk kelangsungan irigasi, serta tidak terjadi kelebihan atau kekurangan air saat dibutuhkan;
  - b. perlu adanya pola tanam dan pola tata tanam yang baik, dan dipatuhi bersama bagi semua yang terkait dalam usaha tani lahan basah;
  - c. lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilarang dialihfungsikan;
  - d. perubahan fungsi LP2B diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan umum, yaitu:
    1. pengadaan tanah bagi pembangunan jalan, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan Jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik; serta
    2. pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
  - e. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat, meliputi:
    1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
    2. disusun rencana alih fungsi lahan;
    3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
    4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan yang dialihfungsikan.
  - f. pengalihan fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun terkait dengan perkembangan kawasan diprioritaskan pada lahan yang mempunyai tingkat kesuburan rendah terlebih dahulu;
  - g. pengalihan fungsi lahan dihindarkan pada daerah yang memiliki kerawanan bencana seperti banjir dan genangan; dan
  - h. LP2B yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti LP2B selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 3  
Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
  - a. Zona Badan Air dengan kode BA yang berada di:
    1. SWP I.B Blok I.B.1; dan
    2. SWP I.D Blok I.D.3.
  - b. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS yang berada di:
    1. SWP I.A di Blok I.A1;
    2. SWP I.B di Blok I.B.1;
    3. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;

4. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
5. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- c. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 yang berada di:
  1. SWP I.A di Blok I.A.2;
  2. SWP I.B di Blok I.B.1;
  3. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
  4. SWP I.E di Blok I.E.1.
- d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 yang berada di:
  1. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  2. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
  3. SWP I.E di Blok I.E.1. dan Blok I.E.2.
- e. Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5 yang berada di:
  1. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
  2. SWP I.D di Blok I.D.3.
- f. Sub-Zona Taman RT dengan Kode RTH-6 yang berada di SWP I.D Blok I.D.1.
- g. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 yang berada di:
  1. SWP I.A di Blok I.A.2;
  2. SWP I.B di Blok I.B.1;
  3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  4. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
  5. SWP I.E di Blok I.E.1.
- h. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 yang berada di:
  1. SWP I.A di Blok I.A.1;
  2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2
  3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  4. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
  5. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- i. Zona Badan Jalan dengan kode BJ yang berada di:
  1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2
  3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  4. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
  5. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- j. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 yang berada di:
  1. SWP I.A di Blok I.A.1;
  2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
  3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2;
  4. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
  5. SWP I.E di Blok I.E.1. dan Blok I.E.2
- k. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL yang berada di SWP I.C Blok I.C.1;
- l. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI yang berada di SWP I.D Blok I.D.1;
- m. Zona Pariwisata dengan kode W yang berada di:
  1. SWP I.B di Blok I.B.1; dan
  2. SWP I.C di Blok I.C.1.
- n. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 yang berada di:
  1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
  2. SWP I.B di Blok I.B.1.
- o. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 yang berada di:
  1. SWP I.A di Blok I.A.2;
  2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2

3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  4. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
  5. SWP I.E di Blok I.E.1. dan Blok I.E.2
- p. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 yang berada di:
1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ; dan
  2. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- q. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-1 yang berada di:
1. SWP I.A di Blok I.A.2;
  2. SWP I.B di Blok I.B.1;
  3. SWP I.C di Blok I.C.2; dan
  4. SWP I.D di Blok I.D.1.
- r. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 yang berada di:
1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  2. SWP I.B di Blok I.B.1;
  3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  4. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
  5. SWP I.E di Blok I.E.1. dan Blok I.E.2.
- s. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 yang berada di:
1. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
  2. SWP I.D di Blok I.D.3; dan
  3. SWP I.E di Blok I.E.1.
- t. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH yang berada di:
1. SWP I.B di Blok I.B.1; dan
  2. SWP I.C di Blok I.C.2.
- u. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode SPU-1 yang berada di:
1. SWP I.A di Blok I.A.2; dan
  2. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- v. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 yang berada di:
1. SWP I.A di Blok I.A.2;
  2. SWP I.B di Blok I.B.1; dan
  3. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- w. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 yang berada di:
1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2
  3. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
  4. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
  5. SWP I.E di Blok I.E.1. dan Blok I.E.2
- x. Zona Perkantoran dengan kode KT yang berada di:
1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  2. SWP I.B di Blok I.B.1;
  3. SWP I.C di Blok I.C.1;
  4. SWP I.D di Blok I.D.1; dan
  5. SWP I.E di Blok I.E.2.
- y. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 yang berada di SWP I.B Blok I.B.2;
- z. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP yang berada di SWP I.B Blok I.B.1; dan
- aa. Zona Transportasi dengan kode TR yang berada di SWP I.C Blok I.C.1.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. konstruksi bangunan mengikuti standar pembangunan tahan banjir sesuai ketentuan perundang-undangan;

- b. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;
- c. drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;
- d. ketersediaan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
- e. kegiatan yang sudah ada pada kondisi eksisting dibatasi pengembangannya;
- f. menyediakan biopori atau sumur resapan;
- g. kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar; dan
- h. tetap menjaga fungsi lindungnya maka perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan rawan bencana banjir.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) meliputi:
  - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
  - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
  - a. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 yang berada di:
    - 1. SWP I.A di Blok I.A.2;
    - 2. SWP I.B di Blok I.B.1;
    - 3. SWP I.C di Blok I.C.2;
    - 4. SWP I.D di Blok I.D.2; dan
    - 5. SWP I.E di Blok I.E.1.
  - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 yang berada di SWP I.A Blok I.A.2.
  - c. Zona Perkantoran dengan kode KT yang berada di:
    - 1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
    - 2. SWP I.C di Blok I.C.3;
    - 3. SWP I.D di Blok I.D.1; dan
    - 4. SWP I.E di Blok I.E.2.
- (3) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 yang berada di SWP I.A Blok I.A.2.
- (4) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;
  - b. ketersediaan jaringan jalan yang tidak terhambat sebagai jalur evakuasi bencana;
  - c. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus dapat menampung banyak penduduk dan memiliki struktur tahan terhadap bencana; dan
  - d. penyediaan prasarana air bersih, listrik, dan telekomunikasi memperhatikan kebutuhan tanggap darurat bencana.

Paragraf 5  
Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) bertampalan dengan:
  - a. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 yang berada di SWP I.A Blok I.A.2; dan
  - b. Zona Perkantoran dengan kode KT yang berada di yang berada di SWP I.A Blok I.A.1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya sepanjang tidak mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda/bangunan dan/atau kawasan cagar budaya;
  - c. pengembangan kawasan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya; dan
  - d. pengembangan kawasan cagar budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 6  
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. kawasan sempadan sungai; dan
  - b. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
  - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1 yang berada di SWP I.B Blok I.B.1.
  - b. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 yang berada di:
    1. SWP I.C di Blok I.C.1; dan
    2. SWP I.E di Blok I.E.1.
  - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 yang berada di SWP I.C Blok I.C.3.
  - d. Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5 yang berada di SWP I.C Blok I.C.2.
  - e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 yang berada di:
    1. SWP I.A di Blok I.A.2;
    2. SWP I.B di Blok I.B.1;
    3. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
    4. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
    5. SWP I.E di Blok I.E.1.
  - f. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 yang berada di:
    1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
    2. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
    3. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
    4. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
  - g. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 yang berada di SWP I.D Blok I.D>3.

- h. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL yang berada di SWP I.C Blok I.C.1.
  - i. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI yang berada di SWP I.D Blok I.D.1.
  - j. Zona Pariwisata dengan kode W yang berada di SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
  - k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 yang berada di:
    - 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
    - 2. SWP I.C di Blok I.C.3.
  - l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 yang berada di:
    - 1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
    - 2. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
    - 3. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
    - 4. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
  - m. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 yang berada di SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
  - n. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 yang berada di:
    - 1. SWP I.C di Blok I.C.3; dan
    - 2. SWP I.D di Blok I.D.1.
  - o. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 yang berada di:
    - 1. SWP I.A di Blok I.A.1;
    - 2. SWP I.B di Blok I.B.1;
    - 3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
    - 4. SWP I.D di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.
  - p. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 yang berada di:
    - 1. SWP I.A di Blok I.A.1;
    - 2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
    - 3. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
  - q. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 yang berada di:
    - 1. SWP I.A di Blok I.A.1;
    - 2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
    - 3. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
  - r. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 yang berada di:
    - 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
    - 2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
    - 3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
    - 4. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
    - 5. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
  - s. Zona Perkantoran dengan kode KT yang berada di:
    - 1. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
    - 2. SWP I.D di Blok I.D.2.
  - t. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 yang berada di SWP I.B Blok I.B.2; dan
  - u. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP yang berada di SWP I.C di Blok I.C.3.
- (3) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 yang berada di SWP I.C Blok I.C.1.
  - b. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 yang berada di:

1. SWP I.C di Blok I.C.2; dan
  2. SWP I.D di Blok I.D.3.
  - c. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 yang berada di:
    1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
    2. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
    3. SWP I.D di Blok I.D.3; dan
    4. SWP I.E di Blok I.E.2.
  - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 yang berada di:
    1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
    2. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
    3. SWP I.D di Blok I.D.3; dan
    4. SWP I.E di Blok I.E.2.
  - e. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 yang berada di:
    1. SWP I.B di Blok I.B.1; dan
    2. SWP I.D di Blok I.D.3.
  - f. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 yang berada di:
    1. SWP I.D di Blok I.D.3; dan
    2. SWP I.E di Blok I.E.2.
  - g. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 yang berada di SWP I.B Blok I.B.1.
  - h. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 yang berada di:
    1. SWP I.B di Blok I.B.2; dan
    2. SWP I.C di Blok I.C.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan sungai sebelum diundangnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 dan tidak menambah luasan serta memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;
  - b. berdasarkan ketentuan khusus pada huruf a, apabila masa berlaku terhadap hak atas tanah selain status hak milik habis maka peruntukannya dikembalikan sebagai kawasan sempadan;
  - c. diperbolehkan penyediaan infrastruktur untuk mendukung keselamatan terhadap bencana; dan
  - d. penetapan garis sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. batasan ruang bebas dan jarak bebas minimum digunakan untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik dan menentukan objek kompensasi;
  - b. pemanfaatan ruang secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal sepanjang tidak masuk dalam ruang bebas;
  - c. pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. penggunaan *drone* dikecualikan untuk kegiatan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik yang dilakukan oleh pemegang IUPTLU; dan
  - e. penggalian tanah atau pekerjaan konstruksi dapat dilakukan sepanjang memenuhi jarak aman kegiatan penambangan atau galian di sekitar menara/tiang jaringan transmisi tenaga listrik.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f, terdiri atas ketentuan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi Konfirmasi KKPR;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan  
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 52

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) berupa Teknik Pengaturan Zonasi lainnya dengan kode m.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi lainnya dengan kode m meliputi:
  - a. Teknik Pengaturan Zonasi LSD dengan kode m1; dan
  - b. Teknik Pengaturan Zonasi Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dengan kode m2.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi LSD dengan kode m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memberikan pengaturan LSD yang berada di luar Sub-Zona Tanaman Pangan yaitu sebagai berikut:
  - a. Zona dan/atau Sub-Zona yang bertampalan dengan Teknik Pengaturan Zonasi LSD dengan kode m1 dapat dikeluarkan dari LSD setelah mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
  - b. Zona dan/atau Sub-Zona yang terdapat pertampalan dengan Teknik Pengaturan Zonasi LSD dengan kode m1 dan sudah dikeluarkan dari LSD dikenakan Peraturan Zonasi yang sesuai Zona dan/atau Sub-Zona yang digambarkan di dalam Rencana Pola Ruang.
- (4) Teknik Pengaturan Zonasi Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dengan kode m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk memberikan pengaturan Daerah Irigasi Kewenangan Pusat yang berada di luar Sub-Zona Tanaman Pangan yaitu sebagai berikut:
  - a. Zona dan/atau Sub-Zona yang bertampalan dengan Teknik Pengaturan Zonasi Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dengan kode m2 dapat dimanfaatkan sesuai Rencana Pola Ruang setelah mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
  - b. Zona dan/atau Sub-Zona yang terdapat pertampalan dengan Teknik Pengaturan Zonasi Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dengan kode m2 dan sudah dikeluarkan dari Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dikenakan Peraturan Zonasi yang sesuai Zona dan/atau Sub-Zona yang digambarkan di dalam Rencana Pola Ruang.
- (5) Teknik Pengaturan Zonasi LSD dengan kode m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertampalan dengan:
  - a. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL yang berada di: SWP I.C Blok I.C.1.
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 yang berada di:
    1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
    2. SWP I.B di Blok I.B.1.
  - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 yang berada di:
    1. SWP I.A di Blok I.A.2;
    2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
    3. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
    4. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
    5. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

- d. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 yang berada di:
    - 1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
    - 2. SWP I.C di Blok I.C.1.
  - e. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 yang berada di:
    - 1. SWP I.A di Blok I.A.2;
    - 2. SWP I.B di Blok I.B.1; dan
    - 3. SWP I.D di Blok I.D.1.
  - f. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 yang berada di:
    - 1. SWP I.B di Blok I.B.1;
    - 2. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
    - 3. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
    - 4. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
  - g. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP yang berada di SWP I.B Blok I.B.1.
  - h. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 yang berada di SWP I.B Blok I.B.2.
  - i. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 yang berada di:
    - 1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
    - 2. SWP I.C di Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
  - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 yang berada di:
    - 1. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
    - 2. SWP I.C di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
    - 3. SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
    - 4. SWP I.E di Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
  - k. Zona Perkantoran dengan kode KT yang berada di:
    - 1. SWP I.B di Blok I.B.1;
    - 2. SWP I.C di Blok I.C.1; dan
    - 3. SWP I.D di Blok I.D.2.
- (6) Teknik Pengaturan Zonasi Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dengan kode m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertampalan dengan:
- a. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL yang berada di SWP I.C Blok I.C.1.
  - b. Zona Pariwisata dengan kode W yang berada di SWP I.B Blok I.B.1.
  - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 yang berada di:
    - 1. SWP I.A di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
    - 2. SWP I.B di Blok I.B.1.
  - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 yang berada di:
    - 1. SWP I.A di Blok I.A.2;
    - 3. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2
    - 4. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
    - 5. SWP I.D di Blok I.D.3; dan
    - 6. SWP I.E di Blok I.E.1. dan Blok I.E.2
  - e. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 yang berada di:
    - 1. SWP I.B di Blok I.B.2; dan
    - 2. SWP I.C di Blok I.C.2.
  - f. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 yang berada di SWP I.B Blok I.B.1.
  - g. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 yang berada di:
    - 1. SWP I.B di Blok I.B.1;
    - 2. SWP I.C di Blok I.C.2; dan
    - 3. SWP I.D di Blok I.D.3.

- h. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 yang berada di SWP I.B Blok I.B.2.
  - i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP yang berada di SWP I.B Blok I.B.1.
  - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 yang berada di:
    - 7. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
    - 8. SWP I.C di Blok I.C.2.
  - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 yang berada di:
    - 1. SWP I.A di Blok I.A.2;
    - 2. SWP I.B di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2
    - 3. SWP I.C di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
    - 4. SWP I.E di Blok I.E.1.
    - 5. dan Blok I.E.2.
  - l. Zona Perkantoran dengan kode KT yang berada di SWP I.B Blok I.B.1.
- (7) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 53

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di Daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 54

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Grobogan tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati Grobogan tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 Desember 2024  
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 43

---

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**  
Pembina

**NIP. 19820929 200501 1 006**

---